

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03

STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01 Hal : 1 dari 7

STANDAR SPMI STANDAR STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengesahan

	Proses	Penanggung J			
No		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus	gitiz	02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM	Hurry	02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat	alá	02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya	yn ,	02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM	- ftwish	02-01-2022



Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03

STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01 Hal : 2 dari 7

ITEM		ISI STANDAR	
1	Visi dan Misi STIES	Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Exellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037 Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya	
		 Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional; Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi. 	
2	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Sarana dan Prasaranan pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan agar menjadi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Eonomi Swadaya	
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar	 Wakil Ketua I Wakil Ketua II Kepala LPPM Pengelola Program Studi Dosen 	



No. Dokumen:	STANDAR	Tgl Berlaku	R 01 : 02-01-2022
STIES-SPMI-03	SAPRAS PENGABDIAN KEPADA	Revisi : 01	Hal: 3 dari 7
	MASYARAKAT	Revisi . 01	Hai. 5 dan 7

	Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	6. Mahasiswa7. Bagian Sarana dan Prasarana
4.	Definisi dan Istilah dalam Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	 Standar Sarana dan Prasaranan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan tentang penyediaan,penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang proses pengabdian kepada masyarakat. Sarana adalah segala sesuatu yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat. Prasarana adalah segala sesuatu yang mencakup lahan dan bangunan gedung/ruangan untuk melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perkuliahan, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat. Laboratorium yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang-barang produksi. Studio adalah adalah ruang tempat bekerja untuk dipakai untuk kegiatan penyiaran, pembuatan foto, video dan pengambilan film. Bengkel Kerja adalah unit penunjang teknis di bidang bengkel. Tempat Praktek adalah bangunan atau lahan yang digunakan untuk pelaksanaan secara nyata atau penerapan teori. Perpustakaan adalah kumpulan atau bangunan fisik sebagai tempat buku dikumpulkan dan disusun menurut sistem tertentu atau keperluan pemakai.



	No. Dokumen:	STANDAR	Tgl Berlaku	R 01 : 02-01-2022
	STIES-SPMI-03	SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 01	Hal : 4 dari 7
		 Desiminasi adalah kegiatan peny lingkungan masyarakat. Prosedur Mutu adalah dokume prosedur yang dilakukan secara k suatu kegiatan dengan banyak jenis Instruksi kerja adalah petunjuk satu jenis aktivitas 	en yang be cronologis ur aktivitas.	rkaitan dengan ntuk melakukan
5.	Pernyataan Isi Standar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyaraka	 Ketua Sekolah Tinggi menetapkan pengabdian kepada masyarakat yang badan Penyelenggara Sekolah Tindan dapat dipergunakan untuk: memfasilitasi pelaksanaan kemasyarakat paling sedikit terka ilmu dari Program Studi yang dabat benomi Swadaya. dan area sasaben proses pembelajaran; dan cekegiatan penelitian. Ketua Sekolah Tinggi menetap diperlukan untuk menunjang penaterdiri dari buku teks, buku referinternasional yang tercetak maupun perangkat lunak pengolah data, perancangan dan desain, dan sekenangan dapat digunakan untuk masyarakat. Ketua Sekolah Tinggi menetapk diperlukan untuk menunjang pengusakan. Ketua Sekolah Tinggi menetapk diperlukan untuk menunjang pengusakan, ruang bengkel kerja, tempat praktek, ru pembelajaran yang juga dapat di 	giatan peng it dengan pelikelola Seko aran kegiatan bahwa gabdian kepa instrumenta arana teknona tenaga linan dan saran kegiatan pen an bahwa gabdian kepa kerja, labora ang diskusi	a adalah milik momi Swadaya. gabdian kepada enerapan bidang lah Tinggi Ilmu n; sarana yang ada masyarakat la nasional dan mositori, aplikasi asi eksperimen, ologi informasi strik cadangan, na pembelajaran gabdian kepada prasarana yang ada masyarakat atorium, studio, serta prasarana



	No. Dokumen:	STANDAR	Tgl Berlaku	R 01 : 02-01-2022
	STIES-SPMI-03	SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 01	Hal : 5 dari 7
		pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan pengabdian kepada masyarakat ha keselamatan kerja, kesehatan, k peneliti, masyarakat, dan lingkunga	rus memenul enyamanan,	ni standar mutu,
6	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	 Lembaga Penelitian dan Penga (LPPM) mendata dan memenu prasarana pengabdian kepada masy Lembaga Penelitian dan Penga (LPPM) menyusun pedoman per dan pengembangan sarana pra masyarakat dan pedoman pempengembalian sarana prasarana pelaksana. Melakukan sosialisasi pedoman pensarana dan prasarana pengabdian ke Lembaga Penelitian dan Penga (LPPM) bersama bagian saran pemeliharaan secara berkala saran kepada masyarakat. Lembaga Penelitian dan Penga (LPPM) mengajukan ke bagian melakukan pemeliharaan dan/ata prasarana pengabdian kepada masyarana pengabada masyarana pengabdian kepada masyarana pengabdian kepada masyarana pengabada masyarana pengabada masyarana penga	hi kebutuha arakat. bdian Kepa gadaan, siste sarana peng injaman, pe yang digu ngadaan dan p epada masyar bdian Kepa a dan prasar a dan prasar bdian Kepa a dan prasar	da Masyarakat em inventarisasi abdian kepada enggunaan dan unakan/dipinjam bemanfaatan akat. da Masyarakat ana melakukan ana pengabdian da Masyarakat brasarana untuk
7	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	 Tersedianya sarana prasarana per sesuai kebutuhan pelaksanaan samasyarakat yang ditetapkan. Seluruh sarana dan prasarana per dapat digunakan dan dalam kondisi Tingkat kecelakaan kegiatan pen 	standar peng ngabdian kep baik untuk d	abdian kepada ada masyarakat igunakan



No. Dokumen:	STANDAR	Tgl Berlaku	R 01 : 02-01-2022
STIES-SPMI-03	SAPRAS PENGABDIAN KEPADA	- · · · · ·	
31123 31 1111 33	MASYARAKAT	Revisi: 01	Hal : 6 dari 7

	kepada Masyarakat	adalah 0 (nol). 4. Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
8	Dokumen terkait pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	 SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman dan Prosedur Mutu Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pengecekan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Keperdulian Terhadap Lingkungan.
9	Referensi	 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidkan Tinggi Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.



Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03

STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01 Hal : 7 dari 7

9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya .